

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang didasarkan atas data yang diperoleh berdasarkan observasi, karena akan melakukan kajian mendalam tentang faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada Institusi Penerima Wajib Laport yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang.

#### 3.2 Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis kriminologis, pendekatan yuridis yakni mengkaji pasal 55 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pendekatan kriminologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi sebab-sebab kejahatan tersebut, dalam hal ini upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang.

Penulisan skripsi ini berupaya mengkaji dan menganalisa faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur tidak melapor kepada institusi penerima wajib laport dalam hal ini institusi itu adalah Badan Narkotika Nasional (BNN).

### 1.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah : tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melaksanakan penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, adapun alasan pertimbangannya yaitu :

- a. Mengingat Kota Malang merupakan salah satu kota besar yang ada di Jawa Timur yang memiliki banyak sekolah sehingga disebut sebagai kota pelajar dimana para pelajar ini masih rentan terpengaruh oleh perbuatan yang menyimpang dari norma yang ada di masyarakat.
- b. Perkembangan budaya dan globalisasi yang berkembang di kalangan pelajar terutama anak-anak dibawah umur Kota Malang, seiring banyaknya tempat hiburan yang di dirikan di Kota Malang menjadikan mahasiswa rentan menjadi korban narkotika.
- c. Berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tahun 2011 terdapat 62 (enam puluh dua) kasus penyalahgunaan narkotika dan 11 (sebelas) diantaranya kasus penyalahgunaan narkotika anak usia 15 sampai 18 tahun (dibawah umur) dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 74 (tujuh puluh empat) kasus penyalahgunaan narkotika 9 (sembilan) diantaranya anak usia 15 sampai 19 tahun, akan tetapi dari 9 (sembilan) orang tersebut hanya 1 yang melapor kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dan di data untuk mengikuti rehabilitasi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Yudhi, Kasi Tata Usaha PUL, OLAH & PENYAJI PROG PERENCANAAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 15 Oktober 2012.

#### 1.4 Jenis dan Sumber Data

jenis data penelitian ini dibagi menjadi 2(dua) yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama,<sup>2</sup> adapun sumber data yang di peroleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang yakni mengacu pada hasil wawancara dengan Kepala Badan Narkotika Naional (BNN) Kota Malang dan Kasi Tata Usaha PUL olah dan Penyaji Program Perencanaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang yang mana wawancara tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada institusi penerima wajib lapor.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan seterusnya. Dimana data sekunder ini berupa peraturan-peraturan yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- e. Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- f. Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak;

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, halaman 12.

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika.

### 1.5 Populasi, Sampel dan Responden

#### 1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis atau hasil pengukuran yang dibatasi oleh kriteria tertentu.<sup>3</sup>, populasi dalam penelitian ini yaitu :

a. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang;

Alasan peneliti memilih Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang karena dalam penelitian ini Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang merupakan institusi yang menangani tentang permasalahan penyalahgunaan narkotika serta institusi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melaksanakan kegiatan wajib laport bagi pecandu narkotika.

b. Orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur;

Alasan peneliti memilih Orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur (yang belum mencapai usia 18 tahun) karena dalam upaya membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika khususnya pecandu narkotika yang belum cukup umur di perlukan keikutsertaan orangtua atau wali guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya, sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>3</sup>Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, halaman 72

## 2. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi. Selanjutnya sampel penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* atau sampel bertujuan, adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa sampel berhubungan langsung dengan masalah yang hendak diteliti oleh penulis.

Berdasarkan petunjuk dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang bahwa sampel yang hendak diteliti yakni:

- a. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang;
- b. Kasi Tata Usaha PUL olah dan Penyaji Program Perencanaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang;
- c. Orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur;
- d. Pecandu narkotika yang belum cukup umur.

## 3. Responden

Responden dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang;
- b. Kasi Tata Usaha PUL olah dan Penyaji Program Perencanaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, sebanyak 1 orang;
- c. Orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur, sebanyak 3 orang.
- d. Pecandu narkotika yang belum cukup umur, sebanyak 1 orang

## 1.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seseorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dan mendalam. Wawancara langsung dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari responden yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden, dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

### 2. Penelusuran Keperustakaan

Teknik pengumpulan data selanjutnya yakni dengan melakukan penelusuran keperustakaan, membaca buku-buku, artikel-artikel dan peraturan perundang-undangan, penelitian untuk mencari data yang terkait mengcopy semua dokumen yang diperlukan dalam penelitian.

## 1.7 Teknik Analisis Data

Untuk data primer menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penulis mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari fakta yang ada di lapangan dan kemudian terhadap data-data tersebut dilakukan suatu analisa yang dikaitkan dengan teori hukum

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran.

Untuk data sekunder yang diperoleh dari hasil penelusuran keperustakaan dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) yaitu kajian kebijakan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.

### **1.8 Definisi Konseptual**

1. Wali adalah orang yang diberi kewajiban dan tanggung jawab untuk anak yang belum dewasa.
2. Pecandu adalah seseorang yang mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, dalam hal ini ketergantungan menyalahgunakan narkotika.
3. Belum cukup umur adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) dan belum menikah.
4. Institusi Penerima Wajib Lapori adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah guna pengobatan dan perawatan pecandu narkotika.